

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMODERASI SOSIALISASI PERPAJAKAN

Anggun Rizqi Amalia¹, Saiful Anwar²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

119013010044@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan pajak yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah provinsi, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang melakukan penunggakan sehingga timbul adanya ketidakpatuhan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diperoleh dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara. Total sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan perhitungan menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square (PLS)* pada *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara.

Kata kunci: Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan

Abstract

Motor vehicle tax is a tax collection to fund the development of provincial areas, however there are still many taxpayers who are in arrears so that non-compliance arises. This research was conducted with the aim of testing and knowing the impact of modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance and tax socialization can moderate the effect of modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance. This type of research uses a quantitative approach. This research was obtained from respondents who were registered as motor vehicle taxpayers at the North Surabaya SAMSAT Joint Office. The total sample used is 100 respondents with calculations using the slovin formula. Collecting data using a questionnaire distributed to respondents. The data analysis technique used is *Partial Least Square (PLS)* in *SmartPLS 4.0*. The results showed that the modernization of the tax administration system had no effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization was able to moderate the influence of modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Joint Office, North Surabaya.

Keywords: Modernization of the tax administration system, taxpayer compliance, tax socialization

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang dipungut untuk mendanai pembangunan daerah provinsi. Setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan oleh provinsi untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Bersama SAMSAT. Viva et al. (2019) menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut agar memudahkan masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memberikan kewenangan tersebut. Rincian target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun

2018 hingga 2022 di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp 304.815.000.000	Rp 366.694.724.282	120,30%
2019	Rp 352.000.000.000	Rp 378.324.832.741	107,48%
2020	Rp 300.000.000.000	Rp 347.913.243.411	115,97%
2021	Rp 346.000.000.000	Rp 368.184.859.270	106,41%
2022	Rp 364.900.000.000	Rp 403.414.914.075	110,55%

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara

Tabel diatas telah menunjukkan fakta bahwa target SAMSAT perlu ditingkatkan agar tidak heran ketika terjadi peningkatan realisasi. Hal itu juga mengindikasikan bahwa lebih banyak

masyarakat yang patuh daripada yang tidak patuh. Meskipun terjadi fluktuasi, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 pajak kendaraan bermotor memiliki realisasi penerimaan yang melebihi target. Namun, menurut Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara, pada tahun 2022 objek pajak yang terdaftar di Surabaya Utara sebanyak 460.867 dan masih tercatat ada 97.776 objek pajak dengan persentase sebesar 21% belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Permasalahan ini menjadi suatu pembeda bahwa realisasi pajak yang diterima tidak menutupi fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak patuh. Masyarakat yang melakukan penunggakan mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2020), yang menyatakan bahwa ketertiban masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan, baik penunggakan pembayaran maupun keengganan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Permasalahan tersebut perlu dikaji agar optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terwujud.

Menurut Virgiawati et al., (2019), peningkatan penerimaan pajak dapat didorong dengan adanya sikap patuh oleh para wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Widajantie et al., (2019) yang menyatakan bahwa bentuk patuh terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menuntaskan kewajibannya untuk membayar pajak.

Pelayanan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Menurut Hingis & Oktariyanda (2021), keluhan-keluhan yang dilontarkan masyarakat adalah menerima pelayanan kurang baik di mana masih marak adanya pungutan liar atau calo pada saat proses pelayanan publik, antrean panjang, persyaratan pelayanan yang dirasa menyusahkan, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Menurut Nurcahyamita (2018), waktu pelayanan SAMSAT menjadi permasalahan wajib pajak karena pelaksanaannya sama dengan jam kerja wajib pajak, sehingga wajib pajak harus meninggalkan aktivitasnya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akibatnya wajib pajak lebih memilih menggunakan biro jasa agar pembayaran pajak dapat dengan cepat diselesaikan daripada mengurus sendiri di SAMSAT.

Kebutuhan wajib pajak dalam menerima pelayanan publik menyebabkan adanya tuntutan kepada pihak pemerintahan agar proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan baik (Hingis & Oktariyanda,

2021). Tuntutan tersebut dapat direalisasikan dengan memberikan inovasi-inovasi baru yang dapat diterima oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan maupun tata cara administrasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang modern, handal, dan terkini.

Menurut Virgiawati et al., (2019), modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu inovasi pemerintah kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Selain di kantor SAMSAT secara langsung, wajib pajak juga dapat memanfaatkan SAMSAT *Drive Thru*, SAMSAT *Corner*, *Payment Point*, SAMSAT Keliling, e-SAMSAT, serta pengembangan SAMSAT unggulan lainnya. Peningkatan pelayanan yang diberikan pemerintah melalui berbagai sistem administrasi perpajakan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan bagi rakyat banyak.

Bukti masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penunggakan mengindikasikan bahwa sistem administrasi perpajakan yang tersedia belum diterapkan dengan maksimal oleh masyarakat. Menurut Bachmid et al., (2019), Berbagai sistem administrasi diberikan dengan tujuan untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak karena dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait berbagai program yang dicanangkan pemerintah menyebabkan sebagian wajib pajak masih mengandalkan SAMSAT induk dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak cenderung membayar pajak melalui SAMSAT secara langsung di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga muncul adanya ketidakpatuhan.

Berdasarkan fenomena penunggakan yang masih dilakukan oleh sebagian wajib pajak disaat pemerintah telah memberikan berbagai sistem administrasi perpajakan yang modern, ada kemungkinan bahwa wajib pajak belum mengetahui dan memahami terkait sistem administrasi yang dapat digunakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Meifari (2020) ketidakpatuhan wajib pajak dapat dihindari dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan di berbagai media secara interaktif sehingga masyarakat yang paham tentang manfaat membayar pajak dan berbagai sistem administrasi yang dipilih dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Widajantie & Anwar (2020), aktivitas sosialisasi perpajakan ini perlu dilaksanakan dengan menggunakan metode yang tepat secara intensif dan efektif sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian dari Wardani & Wati (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Widajantie & Anwar (2020) sosialisasi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Marsaulina & Putra (2018) modernisasi pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi perpajakan mampu memperkuat modernisasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Asra & Pratomo (2021) menyatakan bahwa sosialisasi tidak dapat memoderasi pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbaruan penelitian ini yaitu menjadikan sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara. Pada penelitian ini mencoba menjadikan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebagai subjek penelitian karena belum didapati penelitian serupa dengan subjek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta menguji dan mengetahui bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi dapat diterima oleh pengguna. Penggunaan sebuah sistem administrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *perceived usefulness* yaitu tingkatan seseorang meyakini penggunaan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja pekerjaan, *perceived ease of use* adalah tingkatan seseorang meyakini penggunaan sistem tersebut tidak perlu menggunakan jerih payah yang besar, dan *intention to use*, yaitu kecenderungan seseorang dalam berperilaku untuk menggunakan teknologi (F.D, Davis, 1986). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi yaitu persepsi pengguna ketika melihat manfaat dan kemudahan dari penggunaan teknologi informasi menjadikannya tindakannya dapat menerima teknologi tersebut (Irawati et al., 2020).

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan suatu daerah, serta untuk memperkuat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi nyata secara wajib dan bersifat memaksa oleh wajib pajak tanpa imbalan langsung yang seimbang untuk mendanai jalannya pemerintahan daerah. Jenis pajak daerah provinsi disebutkan pada pasal 2 yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea baik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (Pemerintah Indonesia, 2000).

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut dari kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah segala kendaraan yang digunakan di seluruh jalan darat dengan ketentuan memiliki roda serta gandengannya dan digerakkan oleh peralatan yang dapat mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, menyatakan bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot (Pemerintah Indonesia, 2009).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi guna memaksimalkan target penerimaan pajak. Pelaksanaan modernisasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang akuntabel dan transparansi melalui teknologi yang semakin canggih (Maulana & Yulianti, 2022). Modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor terus digencarkan agar masyarakat terdorong untuk patuh terhadap kewajiban yang harus dibayarkan. Pembaharuan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi Negara, yakni peningkatan penerimaan pajak. Beberapa sistem administrasi perpajakan yang dapat

digunakan oleh wajib pajak yaitu melalui Kantor Bersama SAMSAT, SAMSAT *corner*, SAMSAT keliling, SAMSAT *payment point*, SAMSAT *drive thru*, dan e-SAMSAT. Berbagai alternatif pembayaran PKB diberikan untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak, mendekati layanan kepada masyarakat, menambah pilihan pembayaran PKB bagi wajib pajak, memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, pembayaran PKB secara online dapat dilaksanakan kapan saja tanpa perlu mendatangi Kantor Bersama SAMSAT, dan memberikan efisiensi waktu bagi wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan wawasan dan pembinaan agar wajib pajak mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan (Saputra et al., 2022). Dengan adanya penerimaan sosialisasi dari pemerintah, maka akan memberikan dampak yang positif kepada wajib pajak. Beberapa dampak tersebut yaitu wajib pajak mengetahui apa saja metode pembayaran yang dapat digunakan, tata cara perpajakan, serta memahami pentingnya pembayaran pajak bagi Negara. Menurut Wardani & Wati (2018), apabila tidak dilakukan sosialisasi secara efektif, wajib pajak akan mengalami kesulitan untuk membayar pajak. Semakin tinggi intensitas dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan yang dimiliki para wajib pajak dapat meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan perpajakan adalah keadaan yang mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Novasari & Ratnawati (2020), tingkat kepatuhan merupakan bentuk kerelaan yang berpindah dari wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya dari kondisi awal menuju kondisi yang lebih bagus maupun sebaliknya.

Salah satu bentuk kepatuhan tersebut yaitu membayar pajak kendaraan bermotor (Maulana M & Yulianti, 2022). Menurut (Alfikri et al., 2022), cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan bertindak tegas untuk penegakan hukum perpajakan, sehingga wajib pajak akan sadar atas tindakan ketidakpatuhannya. Menurut (Sarlina et al., 2019), kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terkait akses pajak, fasilitas pajak, kualitas pelayanan dan reward bagi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan memberikan deskripsi terkait data menggunakan angka. Objek penelitian ini mencakup variabel independen (X) yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (M).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara. Jumlah objek pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 460.867. penelitian ini tidak melibatkan seluruh populasi menjadi objek penelitian, sehingga penentuan sampel menggunakan *accidental sampling* di mana penentuan sampel dilaksanakan berdasarkan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan memiliki kriteria yang sesuai untuk menjadi responden. Sampel yang akan digunakan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel/jumlah responden

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel (10%)

Cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{460.8671}{1 + 460.867(0.1)^2}$$

$$n = 460.8674609.67$$

$$n = 99,97$$

$$n = 100$$

Dengan menggunakan rumus diatas, dari 460.867 populasi objek pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan persepsi responden berupa kuesioner yang disebar. Pengukuran variabel menggunakan skala ordinal poin 1-5 dan teknik pengukurannya menggunakan teknik likert. Teknik analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) pada software SmartPLS 4.0. analisis data dilaksanakan melalui tahap outer model, inner model, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden

- a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	70	70%
Perempuan	30	30%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian

Berdasarkan kriteria pada tabel 2, jumlah responden laki-laki sebanyak 70 orang dan perempuan sebanyak 30 orang. Hal ini diartikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Surabaya Utara mayoritas laki-laki di mana mereka lebih mampu berpikir secara rasional dibanding perempuan yang lebih mengandalkan perasaan. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan kondisi jalan yang mana laki-laki lebih mudah menguasai dan dapat diandalkan daripada perempuan.

- b. Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Bekerja	11	11%
Karyawan Swasta	61	61%
Wirausaha	17	17%
PNS	5	5%
Lainnya	6	6%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian

Berdasarkan kriteria pada tabel 3, mayoritas responden adalah karyawan swasta yang berjumlah 61 orang. Pekerjaan paling sedikit yaitu PNS dengan jumlah 5 orang. Sedangkan 6 responden memilih jenis pekerjaan lainnya yaitu terdiri dari juru parkir, tukang, mahasiswa, pelajar, dan purnawirawan TNI.

- c. Karakteristik responden berdasarkan lama kepemilikan kendaraan

Tabel 4. Lama Kepemilikan Kendaraan Responden

Lama Kepemilikan	Jumlah	Persentase (%)
<5 Tahun	33	33%
5-10 Tahun	28	28%
>10 Tahun	39	39%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian

Berdasarkan kriteria pada tabel 4, kepemilikan kendaraan paling banyak yaitu 39 responden dengan rentang waktu lebih dari 10 tahun. Kepemilikan kurang dari 5 tahun terdapat 33

responden dan rentang waktu 5 sampai 10 tahun ada 28 responden. Jangka waktu kurang dari 5 tahun termasuk kendaraan pembelian baru di mana pada rentang 5 sampai 10 tahun adalah masa untuk menikmati kepemilikan kendaraan. Pada usia kendaraan mencapai lebih dari 10 tahun biasanya akan diperjualbelikan mengingat penggunaan mesin kendaraan juga mulai habis masanya.

Outer Model

Tahapan pengujian outer model dilakukan dengan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas.

Uji Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen dilaksanakan melalui *loading factor* dengan hasil memiliki nilai >0,7 dan nilai AVE >0,5. Apabila nilai yang ditunjukkan telah memenuhi syarat tersebut maka dapat dikatakan telah lulus uji validitas konvergen.

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Tabel 5. Nilai *Loading Factor* Tahap 1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
X1	0,775	Valid
X2	0,832	Valid
X3	0,781	Valid
X4	0,683	Tidak Valid
X5	0,328	Tidak Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* indikator variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki 2 indikator dengan nilai <0,7 yaitu X4 sebesar 0,683 dan X5 sebesar 0,328. Maka dari itu perlu adanya pengujian ulang untuk mendapatkan nilai yang valid.

Tabel 6. Nilai *Loading Factor* Tahap 2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
X1	0,801	Valid
X2	0,905	Valid
X3	0,709	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi syarat *nilai loading factor* karena memiliki nilai >0,7. Maka, nilai *loading factor* untuk indikator dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dinyatakan lulus uji konvergen.

2. Sosialisasi Perpajakan

Tabel 7. Nilai *Loading Factor* Tahap 1 Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
M1	0,728	Valid
M2	0,718	Valid
M3	0,720	Valid
M4	0,512	Tidak Valid
M5	0,724	Valid
M6	0,790	Valid
M7	0,437	Tidak Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi nilai loading kecuali indikator M4 sebesar 0,512 dan M7 sebesar 0,437. Pengujian ulang dilakukan dengan mengeliminasi indikator tersebut.

Tabel 8. Nilai *Loading Factor* Tahap 2 Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
M1	0,758	Valid
M2	0,715	Valid
M3	0,726	Valid
M5	0,738	Valid
M6	0,795	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 8 diatas, seluruh indikator variabel sosialisasi perpajakan telah memiliki nilai >0,7 dan dapat dinyatakan lulus uji konvergen.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 9. Nilai *Loading Factor* Tahap 1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
Y1	0,771	Valid
Y2	0,744	Valid
Y3	0,744	Valid
Y4	0,393	Tidak Valid
Y5	0,769	Valid
Y6	0,419	Tidak Valid
Y7	0,444	Tidak Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Tabel 9 menunjukkan bahwa ada indikator yang belum memenuhi syarat uji konvergen, yaitu indikator Y4, Y6, dan Y7 dengan nilai masing-masing sebesar 0,393; 0,419; dan 0,444. Pengujian ulang dengan pengeliminasian perlu dilakukan pada indikator tersebut agar mendapatkan nilai *loading factor* yang valid.

Tabel 10. Nilai *Loading Factor* Tahap 2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
Y1	0,828	Valid
Y2	0,859	Valid
Y3	0,798	Valid
Y5	0,742	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Pada tabel 10 setelah melalui tahap 2, seluruh indikator menunjukkan nilai >0,7 sehingga dapat dinyatakan telah lulus uji konvergen.

Tabel 11. Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
X	0,655	Valid
M	0,588	Valid
Y	0,653	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Tabel 11 menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai >0,5 dengan rincian variabel X sebesar 0,655, variabel Y sebesar 0,653, dan variabel M sebesar 0,558. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan lulus uji konvergen.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 12. Nilai *Cross Loading* dari Indikator Variabel

	M	X	Y	M x Y	P value
M1	(0,758)	0,166	0,362	0,056	<0,001
M2	(0,715)	0,151	0,341	0,090	<0,001
M3	(0,726)	0,302	0,454	0,119	<0,001
M5	(0,738)	0,211	0,418	0,032	<0,001
M6	(0,795)	0,196	0,449	-0,004	<0,001
X1	0,219	(0,801)	0,094	-0,080	<0,001
X2	0,224	(0,905)	0,220	-0,083	<0,001
X3	0,251	(0,709)	0,140	0,127	<0,001
Y1	0,369	0,068	(0,828)	-0,138	<0,001
Y2	0,437	0,246	(0,859)	-0,309	<0,001
Y3	0,447	0,097	(0,798)	-0,096	<0,001
Y5	0,491	0,226	(0,742)	0,007	<0,001
M x X	0,077	-0,021	-0,161	(1,000)	<0,001

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2023

Uji validitas diskriminan dilaksanakan melalui *cross loading* dengan nilai >0,7 dan memiliki nilai AVE yang lebih besar dari korelasi antarkonstruk laten. Tabel 12 menunjukkan bahwa masing-masing indikator per variabel telah memiliki nilai *cross loading* yang lebih besar daripada konstruk lain secara vertikal. Maka, seluruh indikator dari tiap variabel dapat dinyatakan lulus uji validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas

Tabel 13. Nilai *Composite Reliability* dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
X	0,744	0,856
M	0,802	0,807
Y	0,823	0,824

Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2023)

Tabel 13 menerangkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk ketiga variabel, memiliki nilai >0,7. Nilai *Composite Reliability* dari ketiga variabel juga menunjukkan nilai >0,7 sehingga dapat dinyatakan lulus uji reliabilitas dan dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Inner Model

Pengujian inner model ditunjukkan melalui koefisien determinan (R-Square) yang menandakan besarnya kombinasi variabel independen mempengaruhi nilai variabel dependen. Nilai R-square sebesar 0,75; 0,50; 0,25 dapat diinterpretasikan sebagai substansial, moderat, dan lemah. Berikut adalah hasil dari koefisien determinan pada penelitian ini.

Tabel 14. Nilai R-Square


Variabel	R-Square	R-Square adjusted
Y	0,345	0,324

Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2023)

Pada tabel 14 menunjukkan bahwa nilai R-Square masih tergolong lemah dan belum mencukupi untuk diinterpretasikan sebagai moderat karena nilainya masih dibawah 0,50. Nilai R-square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 34,5% (0,345 x 100%) dipengaruhi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, sisanya 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan menggunakan software SmartPLS 4.0. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat nilai t-value dan p-value pada masing-masing variabel. Berikut adalah gambar dari hasil pengujian.



Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis

Dari gambar 1 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut.

Tabel 15. t-statistik dan p-value

	t-statistik	p-value	Hasil
X -> Y	0,407	0,684	Ditolak
M x X -> Y	2,045	0,041	Diterima

Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2023)

Pada tabel 15 menerangkan bahwa hasil penelitian pada hipotesis pertama yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai t-statistik sebesar 0.407 dan p-value sebesar 0.684. Hal ini menandakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak karena tidak sesuai dengan syarat diterimanya nilai t-statistik >1,65 dan nilai p-value <0,05.

Hasil penelitian pada hipotesis kedua yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai p-value sebesar 0,041 dan t-statistik sebesar 2,045. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi dengan signifikan dan berkorelasi positif hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima karena sesuai dengan syarat diterimanya nilai t-statistik >1,65 dan nilai p-value <0,05.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Koefisien jalur dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah positif dan

mengindikasikan bahwa jika persepsi responden terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Namun, modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini berkebalikan dengan penelitian Virgiawati et al., (2019) dan Viva et al., (2019) yang menyatakan bahwasannya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asra & Pratomo (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tidak didukung dengan teori TAM yang menjelaskan bahwa penggunaan sebuah sistem dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan dari teknologi tersebut di mana individu yakin untuk melakukannya. Sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan belum mampu untuk menstimulus tujuan tersebut yang diakibatkan oleh para wajib pajak yang masih mengandalkan kantor induk yaitu Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara untuk membayar pajak meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai layanan yang bersifat lebih mudah dan praktis. Oleh karena itu, penggunaan sistem administrasi perpajakan yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh responden dapat memperlemah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dengan signifikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Koefisien jalur dari variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif dan signifikan. Apabila persepsi kondisi sosialisasi perpajakan meningkat, maka pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Marsaulina & Putra, 2018) dan (Hartinah et al., 2022).

Dasar dari teori TAM adalah perilaku individu yang mengarah pada penggunaan

teknologi. Persepsi responden yang tidak mengetahui bagaimana sistem administrasi dijalankan ataupun responden yang tidak memiliki keinginan untuk menggunakan sistem administrasi yang modern, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang mau menggunakan layanan sistem administrasi perpajakan dengan maksimal akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Sosialisasi perpajakan di sini membantu para wajib pajak untuk mengenal lebih dekat sistem administrasi yang modern agar memudahkan mereka dalam mematuhi peraturan yang berlaku dengan melakukan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak hanya bergantung melakukan pembayaran di kantor induk saja.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. penggunaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dikatakan belum maksimal dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. semakin tinggi program sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah populasi maupun objek penelitian sehingga perolehan hasil penelitian akan memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan penambahan variabel maupun penggantian variabel sehingga topik penelitian menjadi bervariasi.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi penelitian serupa. Bagi Badan Pendapatan Daerah, UPT PPD Surabaya Utara, dan Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara wajib melakukan sosialisasi perpajakan secara terus menerus sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan sistem administrasi modern yang telah diciptakan, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan nyaman dan fleksibel.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya mengumpulkan data melalui kuesioner

dengan teknik *accidental sampling*, sehingga data yang dihasilkan merupakan gambaran para wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebagai sasaran penelitian. Kuesioner yang dibagikan kepada responden juga dapat mengandung pandangan subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, R., Sarwani, S., & Sayudi, A. (2022). Kepatuhan dalam membayar pajak Kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan daerah Banjarmasin 1 dan 2. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 877–894. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2060>
- Asra, A. G., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8311–8334. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17033>
- Bachmid, R. L., Santoso, T., & Zakariya. (2019). Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik SAMSAT. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 1–11. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/3.pdf>
- F.D, Davis, A. (1986). Technology acceptance model for empirically testing new end user information systems. *Theory and Result, Unpublished Ph.D Dissertation Sloan: Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT)*. <https://doi.org/10.1126/science.146.3652.1648>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Hingis, L. R., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sambil Bajak (Sambil Belanja Bayar Pajak) Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 253–268. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p253-268>
- Irawati, T., Rimawati, E., & Pramesti, N. A. (2020). Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Analisis Sistem Informasi Alista (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses). *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 4(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.2257>
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 1–17. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Maulana M, R., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- Nurcahyamita, S. I. (2018). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Periode 2015-2018. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10210>
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. (2020).
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 6. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ek uivalensi/article/view/436>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 1(2), 83–98.

- <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.9>
Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3804>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, (2000).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–15.
<http://dx.doi.org/10.30591/monex.v8i2.1234>
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25060/24760>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
<https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.